



SALINAN

**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 111 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS KABUPATEN SOPPENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian pembagian jasa layanan kapitasi, layanan non kapitasi dan layanan pelayanan umum, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 111 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN SOPPENG

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 42) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Untuk pembagian jasa layanan Dana Kapitasi JKN yakni sebagai berikut :

a. Indexing merupakan teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai BLUD sesuai dengan beban kerja;

b. Indexing berdasarkan :

1. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP)

a) 5-10 Tahun	= 5
b) 11-15 Tahun	= 10
c) 16-20 Tahun	= 15
d) 21-25 Tahun	= 20
e) 25-30 Tahun	= 25
f) 30 Tahun keatas	= 30

2. Jabatan, Tanggung Jawab (*pasion index*)

a) Pejabat Pengelola

1) Pimpinan BLUD	=100
2) Pejabat Keuangan	= 30
3) Bendahara Pengeluaran	= 50
4) Bendahara Penerima	= 30
5) Pejabat Teknis UKM/UKP	= 10

b) Penanggung Jawab Program dan/atau setara dapat tambahan sebesar :

1) Kepala Tata Usaha	= 30
2) Operator Sanbalu	= 20
3) Pengurus Barang	= 20
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	= 20
5) Tim Verifikasi	= 10
6) Jejaring	= 10
7) Penanggung Jawab Program dan/atau setara	= 10

3. Kualifikasi (*capacity index*) adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualitas berdasarkan pendidikan dan untuk jabatan fungsional kesehatan yang mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), kualifikasi pendidikan berdasarkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dimiliki dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Tenaga Medis = 150
 - b) Apoteker/Ners/S2 = 100
 - c) S1/ D4 = 80
 - d) Non Kesehatan/kesehatan D3 atau < D3 masa kerja > 10 Tahun = 60
 - e) Tenaga kesehatan < D3 masa kerja < 10 Tahun = 50
 - f) Non Kesehatan < D3 = 25
4. Tenaga Medis (PNS) yang tidak menjadi perhitungan dalam penentuan besaran kapitasi puskesmas nilai poinnya dibagi dengan jumlah tenaga medis sejenis dengannya.
5. Bagi Non PNS yang diperhitungkan untuk penambahan besaran kapitasi diberikan sesuai dengan perhitungan PNS.
6. Kinerja/Kehadiran (*Performance indeks*) yakni untuk mengukur poin kinerja berdasarkan poin kehadiran dikalikan dengan kinerja berdasarkan penilaian pimpinan BLUD.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja dalam 1 Bulan}} \times \text{Kinerja}$$

Kinerja :

Baik : 15

Cukup : 10

Kurang : 5
7. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya, yang diakumulasi sampai dengan 7 jam dikurangi 1 (satu) poin.
8. Ketidakhadiran akibat sakit (keterangan dokter) dan/atau penugasan paling banyak 3 (tiga) hari, tetap diberikan dan dianggap hadir dan untuk hari ke empat dan seterusnya dihitung sesuai absen.
9. Ketidakhadiran akibat izin tidak dihitung sebagai kehadiran dari hari pertama izin dikeluarkan.
10. Ketidakhadiran akibat penugasan oleh pimpinan BLUD dalam rangka melaksanakan pelayanan luar gedung di wilayah Puskesmas paling banyak 6 (enam) Hari Kerja tetap diberikan dan dianggap hadir dan untuk hari ke tujuh (7) dihitung berdasarkan absen.
11. Total skor puskesmas adalah penjumlahan total skor individu.

12. Jumlah jasa pelayanan individu adalah total skor individu dibagi total skor puskesmas dikali jumlah dana.

(2) Untuk pembagian jasa layanan Non Kapitasi JKN terdiri dari :

a. Rawat Inap :

No	Jasa Pelayanan (60%)	Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Perawat/ Bidan Jaga	Pengelola obat	Penanggung Jawab Laboratorium	Pengelola JKN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100%	10%	1%	1%	20%	50%	4%	4%	10%

b. Pelayanan Kebidanan

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Bidan	Pengelola JKN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persalinan pervaginam normal	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
2	Persalinan pervaginam tindakan emergency dasar	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
3	Pra rujukan pada komplikasi kebidanan neonatal	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
4	Pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas PONED	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
5	Antenatal Care (ANC)	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
6	Perinatal Care	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
7	Pelayanan KB	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%

c. Pelayanan Rujukan

No	Jasa Pelayanan (60%)	Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan / Profesi lain	Pengelola JKN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100%	15%	1%	1%	10%	60%	13%

d. Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah Prolanis

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)					
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Petugas Laboratorium	Pengelola JKN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemeriksaan Gula Darah	100 %	15%	1%	1%	15%	55%	13%

e. Pelayanan Protesa Gigi

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)				
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter Gigi	Pengelola JKN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Protesa Gigi	100 %	10%	1 %	1 %	83%	5 %

(3) Untuk pembagian jasa layanan Pelayanan Umum terdiri dari :

a. Rawat Jalan

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)								
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan/ Profesi Lain	Petugas Kartu	Program	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Poliklinik Umum	100%	10%	2,5%	2,5%	30%	15%	10%	15%	10%	5%
2	Poliklinik Gigi	100%	10%	2,5%	2,5%	30%	15%	10%	15%	10%	5%
3	Poliklinik KIA	100%	10%	2,5%	2,5%	15%	30%	10%	15%	10%	5%
4	Pelayanan Pemeriksaan Perawat/ Bidan Pustu/ Poskesdes	100%	10%	2,5%	2,5%	15%	30%	10%	15%	10%	5%
5	Pelayanan Konsultasi Gizi, Kesling dan Lainnya	100%	10%	2,5%	2,5%	15%	30%	10%	15%	10%	5%
6	Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	100%	10%	2,5%	2,5%	30%	15%	10%	15%	10%	5%
7	Pelayanan Pemeriksaan di Rumah	100%	10%	2,5%	2,5%	30%	15%	10%	15%	10%	5%

b. Rawat Inap

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Rawat Inap	100%	10%	1,75%	1,75%	20%	48%	5%	10%	3,5%

c. Gawat Darurat

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan UGD	100%	10%	1,75%	1,75%	20%	48%	5%	10%	3,5%

d. Pelayanan Medik Gigi Dan Mulut

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter Gigi	Perawat Gigi	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Medik Gigi dan Mulut	100%	10%	1,25%	1,25%	50%	25%	5%	5%	2,5%

e. Pelayanan Persalinan

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Bidan	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persalinan pada sarana oleh bidan, Persalinan patologis oleh bidan	100%	10%	1,25%	1,25%	10%	65%	5%	5%	2,5%
2	Persalinan pada sarana oleh dokter, Persalinan patologis oleh dokter	100%	10%	1,25%	1,25%	65%	10%	5%	5%	2,5%
3	Kuretase dengan alat	100%	10%	1,25%	1,25%	65%	10%	5%	5%	2,5%
4	Pemasangan implant, aff implant, pemasangan IUD, Aff IUD, suntikan KB	100%	10%	1,25%	1,25%	10%	65%	5%	5%	2,5%
	Pemakaian incubator per hari									
	Inspekulo, manual plasenta, pelayanan neonatus dan ibu nifas, pemeriksaan IVA									
	Tindakan pra rujukan									
	Tindakan diluar sarana									

f. Laboratorium

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Analisis Kes/ Radiografer/ Keperawatan	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Laboratorium	100%	10%	2,5%	2,5%	15%	50%	5%	10%	5%

g. Farmasi

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Pengelola Obat	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Farmasi	100%	10%	2,5%	2,5%	10%	55%	5%	10%	5%

h. Pemeriksaan Kesehatan Badan (Surat Keterangan Berbadan Sehat/SKBS) dan *Visum et repertum*

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)								
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan	Petugas Kartu	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemeriksaan kesehatan badan (SKBS) dan visum repertum	100%	10%	2,5%	2,5%	35%	25%	5%	5%	10%	5%

i. Akupressure

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Akupressure	100%	10%	1,25%	1,25%	15%	60%	5%	5%	2,5%

j. Rujukan dengan *Ambulance*

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan	Sopir	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jarak a. <10 km b. > 10 km	100%	10%	1,25%	1,25%	10%	50%	20%	5%	2,5%

k. Rujukan dengan Mobil Jenazah

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)					
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Sopir	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jarak a. <10 km b. > 10 km	100%	10%	2,5%	2,5%	70%	10%	5%

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

